

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian.

Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern.

Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (*crime without victim*), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri. Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.

Berdasarkan sumber situs online Komisi Kepolisian Indonesia tahun 2008 kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Penindakan terhadap kejahatan ini dirasakan langsung oleh masyarakat, bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan,

perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan, termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi obyek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi dan kepercayaan internasional. Selanjutnya dari jenis kejahatan yang marak terjadi, ditentukan kejahatan yang menjadi prioritas akselerasi utama adalah perjudian. (<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=179> diakses pada tanggal 18/11/2011 jam 20:02 WIB)

Perjudian di Indonesia telah menjadi sebuah kejahatan besar yang terorganisir, canggih dan bersifat lintas batas negara. Penindakan terhadap berbagai bentuk perjudian akan tetap dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu, sekaligus merupakan bukti dari keseriusan Polri untuk memberantas perjudian. Selain bentuk perjudian yang telah dikenal beroperasi di sejumlah tempat di Indonesia yang membutuhkan adanya ruang dan waktu, namun saat ini muncul perjudian dalam bentuk baru yang menggunakan perkembangan teknologi informasi atau internet. Oleh karenanya, selain mencegah dan memberantas perjudian konvensional yang telah ada, perjudian bentuk baru melalui internet harus dicegah dan diberantas. Hal tersebut dapat terlihat pada saat ini, dimana banyak keluarga berantakan dan anak menjadi kurang perhatian (*broken home*), masyarakat banyak yang menjadi miskin akibat perjudian, serta tingkat kejahatan menjadi meningkat.

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyangkut perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Undang-undang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran

menjadi kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun (Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542 ayat (2)).

Perjudian ditinjau dari kepentingan nasional mempunyai pengaruh yang negatif dan merugikan moral serta mental masyarakat. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan tindakan untuk memberantas perjudian di Indonesia.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka jiwa dan maksud pemberantasan judi adalah penertiban, penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Meskipun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah, tetapi masalah pemberantasan perjudian masih sulit untuk dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Terdapat beberapa wacana untuk mengatasi perjudian, diantaranya adalah melakukan lokalisasi perjudian atau membuat peraturan daerah anti judi pada masing-masing daerah, tetapi yang sebenarnya harus dilakukan adalah melaksanakan undang-undang secara konsisten dan melakukan langkah kongkrit untuk memberantas perjudian.

Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi harus ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kurang maksimal.

Beranekaragam bentuk dan jenis perjudian seperti, judi togel, judi dengan menggunakan kartu remi, judi dengan menggunakan dadu, judi sabung ayam, dan masih banyak lagi bentuk dan jenis perjudian lainnya. Namun yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini adalah perjudian

sabung ayam di masyarakat adat Bali. Dalam penyebutan adat Bali I Ketut Seregig mengutip pendapat Hidjazie mengatakan sebagai berikut:

“Adat Bali secara kontekstual bermakna suatu kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat Bali, demikian pula bila ada penyebutan adat Jawa, adat Batak, ataupun adat Lampung. Dalam masyarakat adat Bali hukum adalah segala produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan adat adalah cara atau kebiasaan yang berlaku pada suatu desa tertentu atau kelompok tertentu yang ditetapkan bersama untuk kepentingan bersama suatu desa adat atau banjar adat. (I Ketut Seregig, 2010:23)

Sabung ayam di dalam masyarakat adat Bali, memiliki makna religius. Makna religius tersebut adalah sebagai persembahan korban suci yang ditunjukkan bagi Bhuta dan Kala, yaitu makhluk-makhluk halus yang jahat dan makhluk-makhluk halus yang berwujud dewa-dewa yang bersifat merusak. Upacara penyembahan melalui upacara suci ini disebut *caru* atau *mecaru*. Upacara *mecaru* ini biasanya berupa tumpahnya darah yang bertaburan di tanah akibat dari suatu pertarungan atau penyembelihan hewan korban yang disebut dengan tabuh rah atau lebu getih. Salah satu cara agar terjadi tumpahnya darah adalah dengan melakukan sabung ayam. Dengan demikian upacara korban suci kepada Bhuta Kala memerlukan pengorbanan hewan, selain ayam sebagai hewan korban, hewan-hewan lain adalah bebek, babi dan kerbau. Hal itu tergantung dari beberapa besar dan pentingnya upacara tersebut.

Korban suci merupakan salah satu persyaratan pengorbanan yang penting dalam upacara *mecaru*, sebab dengan tumpahnya darah hewan di atas tanah maka pengorbanan itu akan diterima oleh Sang Bhuta Kala.

Upacara korban suci yang menggunakan ayam sebagai hewan korban dilakukan dengan mengadakan sabung ayam (*tajen*). Pertarungan ayam itu akan diterima apabila hasil dari pertarungan ayam tersebut ada ayam yang mati dan mengeluarkan darah, dan apabila

pertarungan tersebut adalah seri maka harus diulang hingga ada yang mati dan keluar darah yang bertaburan di tanah.

Namun dalam pertarungan ayam tersebut terdapat unsur untung-untungan antara ayam yang akan menang atau ayam yang akan kalah. Unsur untung-untungan ini yang menyebabkan sabung ayam semakin menarik untuk dilihat dan dipertaruhkan. Sabung ayam yang tadinya bermakna religius akhirnya menjadi ajang pertarungan uang. Pertarungan uang inilah yang menyebabkan sabung ayam menjadi salah satu bentuk perjudian.

Apabila pertarungan ayam tanpa diikuti dengan pertarungan uang maka sabung ayam hanyalah suatu permainan saja. Sehingga bila dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat Bali maka sabung ayam adalah suatu bentuk permainan yang menjadi ritual upacara sebagai sarana pengorbanan kepada Bhuta Kala.

Upacara tabuh rah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bali dalam upacara keagamaan dilatar belakangi oleh adanya prasasti maupun lontar-lontar yang ditemukan di Bali yaitu:

1. Dalam Prasasti Bali Kuno yakni Prasasti Sukawana Al yang berangka tahun Caka 804 ada terdapat kata *Blindarah*. Dr. R. Goris mengartikan kata *Bindarah* yakni korban darah untuk berbagai tindakan keagamaan.
2. Dalam prasasti Batur Abang A. Yang berangka tahun Caka 933 yang menyebutkan, "*Mwang yan pakarya, masanga kunang wgila ya manawunga makantang tlung parahatan ithaninya tan pamwita, tan pawwata ring nayaka saksi*". Yang maksudnya, "Lagi pula mengadakan upacara-upacara misalnya tawur kesanga, patutlah mengadakan sabung ayam, tiga angkatan (saet) di desanya, tidaklah minta izin, tidaklah memberitahukan kepada pemerintah".
3. Dalam Prasasti Batuan yang berangka tahun Caka 944 ada kalimat sebagai berikut, "*Kunang yang menawung ing pangudwan makantang tlung marahatan tan pamwinta ring nayaka sanksi mwang sawung tungur, tan knana minta pamli*". Yang maksudnya, "Adapun bila mengadu ayam ditempat suci dilakukan tiga angkatan (saet) tidak meminta izin kepada pemerintah dan juga kepada pengawas sabungan, tidak dikenakan pajak".
4. Dalam lontar Ciwa Tatwa Purana disebutkan sebagai berikut, "*Mwah ri tileming kesanga, hulun magawe yoga, teka wenang wang ing madhya magawe tawur kasowang an den hana paranging sata wenang nyepi sadina ika labian sang kala daca bumi, yanora samangkana rug ikang wang ing madhya pada*". Yang maksudnya, "Lagi pada tilem kesanga aku (Dewa Ciwa) mengadakan yoga, berkewajibanlah orang di bumi ini membuat persembahan masing-

masing, lalu adakan pertarungan ayam dan nyepi sehari, ketika itu beri hidangan sang Kala Dacasbumi, jika tidak rusaklah manusia di Bumi”.

5. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan, “Bahwa dalam rangkaian melakukan tawur atau bhutayadnya disertai dengan tetabuhan”.
(Pidada Kniten, 2005:1)

Jika ditinjau dari lontar dan prasasti-prasasti jelas adanya korban darah yang dipergunakan dalam upacara agama. Dengan adanya kaitan antara permainan sabung ayam dengan kekuatan supranatural dan ajang pertarungan uang. Maka permainan sabung ayam yang tadinya bermakna religius, akhirnya bertambah menjadi tradisi perjudian sabung ayam di masyarakat Bali. Sedangkan di dalam tradisi perjudian sabung ayam itu sendiri biasanya terdapat uang kutipan. Uang kutipan tersebut diambil dari total kemenangan uang taruhan untuk diberikan kepada penyelenggara dan pemilik tempat. (Pidada Kniten, 2005:3)

Menurut hukum positif, sabung ayam adalah pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu :

“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga pertarungan yang lain.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, Polri wajib melakukan penindakan pelanggaran hukum di seluruh Indonesia. Termasuk perjudian sabung ayam di masyarakat Bali karena perjudian sabung ayam adalah pelanggaran hukum.

Namun dalam perjudian sabung ayam di masyarakat adat Bali polisi menghadapi dilema antara mengutamakan kepentingan masyarakat adat atau melakukan penegakan hukum. Mengutamakan kepentingan masyarakat adat berarti membiarkan sabung ayam (tajen) tetap berlangsung. Dengan demikian berarti memelihara tatanan sistem masyarakat, pola hubungan dan kebiasaan yang berjalan lancar demi mencapai tujuan masyarakat. Sedangkan melakukan tindakan hukum berarti pelaku atau penyelenggara sabung ayam harus ditangkap. Dengan melakukan tindakan hukum berarti Polri telah melakukan salah satu fungsinya yaitu sebagai kontrol sosial.

Berdasarkan uraian pemikiran-pemikiran pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : **“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Sabung Ayam di Masyarakat Adat Bali”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan Polsek Seputih Banyak dan Polsek Palas dalam upaya penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali khususnya wilayah hukum Polsek Seputih Banyak dan Polsek Palas?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini pada peranan Kepolisian terhadap penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali, lokasi

penelitian di wilayah hukum Polsek Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan wilayah hukum Polsek Palas Kabupaten Lampung Selatan. Pada kegiatan upacara adat Bali yang berupa upacara tabuh rah yang identik dengan judi sabung ayam (tajen).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui peranan Polsek Seputih Banyak dan Polsek Palas dalam penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali di wilayah hukumnya.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoristis

Secara teoristis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran sekaligus pengembangan ilmu hukum pidana terhadap penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali dengan lebih terperinci dan juga mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penanggulangan judi sabung ayam di masyarakat adat Bali.

b. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah didapat, serta dapat memberikan informasi yang berguna bagi

pihak-pihak lain yang terkait khususnya dalam masalah penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam dimasyarakat adat Bali.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indikasi atau kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian oleh seorang peneliti. (Soerjono Soekanto, 1986:23)

Sebenarnya masalah kejahatan ini berawal mula dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang memberikan kesempatan melakukan kejahatan. Jadi untuk mencari asal mula terjadinya kejahatan adalah di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (1982:62) bahwa peran itu mengandung tiga hal yaitu:

- a. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku atau yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto Ilmu hukum pidana berfungsi memberi keterangan terhadap hukum pidana yang berlaku sebagai;

- a. Gejala masyarakat, gejala kejahatan “penjahat” dan mereka yang ada kaitan dengan kejahatan.
- b. Sebab-sebab kejahatan.

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat.

(Soerjono Soekanto, 1986:36)

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan teori kebijakan kriminal atau politik kriminal yang perannya sangat penting. Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Soedarto mengungkapkan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu :

1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Soedarto, 2006:113)

Penegakan hukum adalah dari keseluruhan aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Indra Darmawan, menyatakan Peran terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Peran normatif,.

b. Peran faktual.

c. Peran ideal.

(Indra Darmawan, 2004 : 25)

Tindak pidana yang ada dan dilakukan di masyarakat beraneka ragam, perjudian sabung ayam (tajen) salah satu bentuk tindak pidana yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan perhatian utama pada peranan Kepolisian dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di masyarakat adat Bali.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa faktor-faktor dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh :

1. Faktor hukum sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

(Soerjono Soekanto, 2007:48)

Sabung ayam (tajen) adalah pertarungan dua ayam yang dipersenjatai taji di kakinya, tajen berasal dari kata taji yaitu sesuatu yang tajam atau benda yang tajam yang berada di kaki ayam. Taji juga bisa berarti pisau tajam yang diikat pada kaki ayam untuk diadu. Kata tajen ini sekarang di masyarakat Bali berarti perjudian sabung ayam.

Solidaritas sosial merupakan hal yang sangat menonjol dalam judi sabung ayam (tajen), wujud solidaritas kepada siapa seseorang harus bertaruh atau kepada siapa pula pantang bertaruh. Keberpihakan kelompok saat bertaruh dalam tajen adalah ungkapan solidaritas atau integrasi sosial dalam masyarakat.

Sedangkan permainan sabung ayam (tajen) itu sendiri berasal dari prosesi tabuh rah. Tabuh rah adalah salah satu runtutan upacara adat yang memiliki makna pengorbanan suci kepada Bhuta Khala yaitu makhluk-makhluk halus yang jahat dan makhluk-makhluk halus perwujudan dewa-dewa yang bersifat merusak. Dengan demikian tabuh rah merupakan salah satu runtutan dalam upacara adat, maka sabung ayam (tajen) adalah salah satu unsur kebudayaan masyarakat Bali.

2. Konseptual

Menurut pengertian (Soerjono Soekanto,1986:124) kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan anti-anti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Pengertian Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
(Poerwadarminta. 1995:87)
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)
3. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)

4. Penanggulangan penyakit masyarakat adalah serangkaian upaya untuk mengantisipasi pengemis, dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. (Penjelasan pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)
5. Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian)
6. Hukum adat Bali adalah hukum adat yang diberlakukan bagi orang-orang Bali yang beragama Hindu (I Ketut Seregig, 2010: 102)
7. Upacara adat Bali adalah serangkaian kegiatan ritual keagamaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali yang beragama Hindu.
8. Tabuh rah adalah salah satu runtutan upacara adat tawuran darah yaitu pembayaran dengan darah atau dengan cara menaburkan darah pada tempat-tempat tertentu yang memiliki makna pengorbanan suci kepada Bhuta Khala yaitu makhluk-makhluk halus yang

jahat dan makhluk-makhluk halus perwujudan dewa-dewa yang bersifat merusak. (Pidada Kniten, 2005:5)

9. Sabung ayam (Tajen) adalah pertarungan dua ayam yang dipersenjatai taji dikakinya, tajen bersal dari kata taji yaitu sesuatu yang tajam atau benda yang tajam yang berada di kaki ayam. Taji juga bisa berarti pisau tajam yang diikat pada kaki ayam untuk diadu.
10. Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. (Sudarto, 2006:113)

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian perjudian, upacara tabuh rah dan judi sabung ayam (tajen) di masyarakat adat Bali, serta peranan Kepolisian terhadap penanggulangan perjudian sabung ayam (tajen) di masyarakat adat Bali yang merupakan prosesi dari reruntutan upacara tabuh rah yang identik dengan perjudian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang perjudian sabung ayam (tajen) di masyarakat adat Bali.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

